

PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

6

Juniar Laraswanda Umagapi*

Abstrak

Saat ini rencana pelaksanaan Pemilu 2024 telah memasuki tahap awal, penyelenggara Pemilu mulai melaksanakan tugasnya. Ditemukan beberapa kasus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, di antaranya kasus Partai Rakyat Adil Makmur, kasus beberapa Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), kasus Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan kasus Bawaslu dan KPU. Tulisan ini mengkaji tentang kasus pelanggaran kode etik yang rentan dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan upaya untuk mengatasinya. Berbagai permasalahan tersebut terjadi akibat kurangnya pengetahuan personil anggota penyelenggara dan kurangnya pelatihan terhadap etika kerja penyelenggara. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong penyelenggara Pemilu untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran kode etik, agar setiap penyelenggara Pemilu dapat melakukan tugas secara profesional demi keberlangsungan Pemilu yang adil dan lancar.

Pendahuluan

Pemilu 2024 akan segera berlangsung, namun masalah terkait Pemilu mulai banyak ditemukan, di antaranya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Masalah ini perlu diselesaikan secara serius, karena setiap individu penyelenggara telah menyatakan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Dilain pihak, setiap orang juga berhak untuk melaporkan jika mengetahui adanya

pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara dalam proses Pemilu.

Salah satu kasus yang sedang hangat dibicarakan saat ini ialah kasus gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA atau Partai PRIMA) terhadap Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) akibat dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) oleh KPU. Dalam kasus tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengingatkan KPU



* Analisis Legislatif Ahli Pertama Bidang Polhukam pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, e-mail: juniar.umagapi@dpr.go.id.

dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan adanya potensi pelanggaran KEPP khususnya dalam verifikasi perbaikan untuk Partai PRIMA. Menurut Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, potensi pelanggaran KEPP akan membawa dampak kepastian hukum, di mana KPU telah melayangkan proses banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang sebelumnya memenangkan gugatan PRIMA (Rakyat Merdeka, 5 April 2023).

Meskipun akhirnya putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan putusan perkara perdata Partai PRIMA terhadap KPU terkait tahapan Pemilihan Umum 2024 (Rakyat Merdeka, 12 April 2023), tetapi kasus seperti itu dapat dianggap sebagai salah satu contoh pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Ditambah, dalam proses rencana pelaksanaan Pemilu juga ditemukan berbagai kasus lainnya seperti kasus proses cokolit yang disinyalir dapat menghambat proses pendaftaran data pemilih di daerah. Tulisan ini mengkaji tentang kasus pelanggaran kode etik yang rentan dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan upaya untuk mengantisipasi.

Kasus Pelanggaran Kode Etik

Kasus PRIMA dan KPU menarik perhatian publik, karena gugatannya meminta penundaan Pemilu 2024. Kasus seperti ini baru pertama terjadi. Gugatan PRIMA sebelumnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, tetapi di tingkat banding kasus ini dimenangkan oleh KPU. Komisi II DPR RI mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta tersebut yang turut membatalkan putusan Pengadilan

Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu. (dpr.go.id, 12 April 2023). Hingga saat ini, selain kasus Partai PRIMA, juga banyak muncul kasus lainnya. Kasus yang banyak mendapatkan laporan dari masyarakat ialah ditemukannya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Contoh kasus yang menyita perhatian terjadi di Provinsi Jawa Timur yaitu di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura dan di Kabupaten Situbondo. Kasus yang ditemukan di Kabupaten Bangkalan Pulau Madura dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemugutan Suara (PPS). Sementara itu, yang terjadi di Kabupaten Situbondo melibatkan KPU sebagai pihak yang diadukan. Kasus serupa juga ditemukan di wilayah bagian timur Indonesia yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara di mana terjadi kasus pelanggaran yang juga melibatkan PPK setempat.

Pada kasus pertama di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur ditemukan sebanyak 57 orang anggota PPK dan PPS yang terlibat pelanggaran saat proses cokolit periode Februari-Maret 2023. Selain itu, juga ditemukan pelanggaran di mana PPS tidak menghasilkan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, hingga PPS yang secara sengaja tidak mengundang Panwaslu Desa/Kelurahan saat menggelar acara rekapitulasi. Setelah kasus ini ditindaklanjuti, berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan pihak Panwaslu Kecamatan, Bawaslu meminta KPU menindak 57 Petugas PPK dan PPS secara etik. Sedangkan untuk pelanggaran administrasinya, Bawaslu mendesak agar tingkat desa dan kecamatan setempat melakukan rekapitulasi ulang. Dari

kasus tersebut total ada 14 PPS yang diduga melakukan pelanggaran saat melakukan tahapan rekapitulasi DPHP dan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih (Pasal 41). Berikut data PPS dan PPK yang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi DPHP tidak sesuai dengan prosedur; PPS Desa Patengteng Kecamatan Modung, PPS Desa/Kecamatan Klampis, PPS Desa Buduran Kecamatan Arosbaya, PPS Desa Tengket Kecamatan Arosbaya, PPS Desa Bilaporah Kecamatan Sochah (Rakyat Merdeka, 11 April 2023).

Kasus kedua yang terjadi di Kabupaten Situbondo diketahui saat DKPP menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap KPU Situbondo perkara nomor 27-PKE-DKPP/II/2023 pada 12 April 2023. Perkara ini diadukan oleh Abdul Hannan yang mengadukan Marwoto, Syamsul Hidayat, Imam Nawawi, Usman Hadi, dan Iwan Suryadi (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Situbondo) sebagai Teradu I sampai V. Para Teradu didalilkan Abdul Hannan tidak profesional dalam rekrutmen PPK dengan nomor pendaftaran terpilih. Selain itu para Teradu juga disebut berlaku tidak adil terhadap peserta tes (dkpp.go.id, 12 April 2023).

Kasus terakhir yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara ialah ditemukannya sejumlah ketua dan anggota PPK yang diperiksa atau diminta klarifikasi oleh KPU Halmahera Selatan karena mereka terlibat dalam aksi demonstrasi terkait masalah biaya operasional Pemilu

2024 di Kantor KPU. Menurut KPU, jika ada permasalahan yang terjadi hal tersebut dapat langsung disampaikan kepada KPU tanpa melakukan demo yang mengundang banyak perhatian masyarakat luar. Hal ini karena PPK adalah bagian dari KPU sehingga tindakan demikian termasuk dalam kategori pelanggaran etik kinerja dan tugas PPK (Rakyat Merdeka, 12 April 2023).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka permasalahan etika kerja penyelenggara Pemilu perlu mendapat perhatian serius. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dapat membawa dampak terhadap kelancaran rencana kerja untuk Pemilu 2024.

Tindakan terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jika diamati alur pelanggaran yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran rentan terjadi akibat kurangnya pembekalan kepada para panitia penyelenggara Pemilu tentang jangkauan tugas dan fungsinya. Banyak anggota panitia penyelenggara tidak menyadari bahwa dalam menjalankan tugas mereka harus bersinergi dengan KPU ataupun Bawaslu sebagai suatu kesatuan penyelenggara Pemilu 2024. Banyak petugas di lapangan yang tidak memiliki bekal pengetahuan tentang kewajiban yang harus mereka lakukan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, personil PPK tidak menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari KPU dan harus bekerja sama sesuai peraturan KPU. Sementara itu, akibat keberadaan standar operasional yang kurang jelas membuat PPK ataupun PPS melakukan tugas tanpa mengikuti

tahapan yang seharusnya dilakukan seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Situbondo membuktikan bahwa sanksi yang kurang tegas menyebabkan KPU menggunakan kekuasaan tanpa melihat pertimbangan yang ada. Dari berbagai permasalahan tersebut tampak kapabilitas dan transparansi di antara personil penyelenggara Pemilu masih sangat kurang.

Dengan demikian, permasalahan etika kerja penyelenggara perlu ditangani dengan serius, terutama jika seseorang terbukti telah melakukan pelanggaran etik yang berpengaruh pada kinerja penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu yang adil. Sanksi yang tegas, bahkan pemberhentian langsung perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para penyelenggara Pemilu. Dalam permasalahan etika ini, DKPP ataupun Bawaslu tidak boleh lemah dalam memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran kode etik.

Permasalahan ini juga mendapat perhatian serius dari DPR RI terutama Komisi II. Komisi II DPR RI bersama mitra kerjanya seperti Bawaslu dan KPU dalam melakukan fungsi pengawasan juga berperan untuk memastikan agar proses penyelenggaraan Pemilu dipersiapkan dengan baik sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga setiap tahapan Pemilu dapat berjalan dengan lancar. Pada saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat tanggal 3 April 2023, Komisi II DPR RI menegaskan kepada penyelenggara Pemilu untuk tetap konsisten melaksanakan seluruh penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1

Tahun 2022, terutama ketika menangani masalah penegakan hukum Pemilu mengenai DKPP untuk pelanggaran kode etik, dari segi etik apakah Bawaslu melanggar etik atau tidak dan perilaku bagi seluruh jajaran penyelenggara Pemilu. (dpr.go.id, 3 April 2023).

Prioritas utama Komisi II DPR RI yaitu memastikan bahwa KPU dan Bawaslu dapat menyiapkan segala keperluan Pemilu tanpa ada kendala dan berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu, DPR RI juga terus mendukung adanya kesempatan partisipasi politik dari masyarakat untuk menjamin kelancaran Pemilu dari kemungkinan terjadinya kecurangan ataupun pelanggaran. Dengan demikian, jika ada potensi pelanggaran bisa dilaporkan agar penyelenggara Pemilu mendapatkan sanksi yang sesuai.

Penyelenggara Pemilu juga harus tegas dan tidak diskriminatif dalam menentukan sikap terkait tahapan Pemilu 2024. Pelanggaran yang terjadi atas integritas, moralitas, dan profesionalisme perlu diberi bobot yang tinggi dalam penanganannya. Ketegasan DKPP terhadap pelanggaran etik penyelenggara Pemilu juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Penutup

Kasus-kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu perlu mendapat perhatian serius, karena setiap penyelenggara Pemilu berpotensi melanggar kode etik selama proses tahapan Pemilu masih berlangsung. Kasus tersebut terjadi akibat kurangnya pelatihan terhadap panitia penyelenggara Pemilu dan adanya ketidakjelasan standar tahapan tugas dan transparansi semua tahapan kegiatan. Oleh sebab itu KPU ataupun

Bawaslu harus selalu transparan dalam melaksanakan semua kegiatan dan mampu bersinergi untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan juga perlu untuk memastikan bahwa KPU telah melakukan pelatihan bagi anggota panitia penyelenggara Pemilu baik PPK ataupun PPS demi orang-orang yang berintegritas dan memiliki pengetahuan yang turut menjadi penyelenggara Pemilu. Hal ini terkait dengan anggaran Pemilu, diharapkan anggaran Pemilu bagi penyelenggara digunakan tepat guna bukan hanya untuk penggajian namun juga untuk pelatihan anggota penyelenggara. Hal ini penting karena proses coklit sangat krusial dan membutuhkan orang-orang yang profesional serta berintegritas tinggi agar dapat melakukan tugas dengan baik.

Referensi

“57 PPK dan PPS Langgar Kode Etik”, *Rakyat Merdeka*. 11 April 2023, hal .5.

“Anggota Komisi II Pertanyakan Putusan Bawaslu yang Dukung Putusan PN Jakarta”, Pusat”, *dpr.go.id* 3 April 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43952/t/Anggota%20Komisi%20II%20Pertanyakan%20Putusan%20Bawaslu%20yang%20Dukung%20Putusan%20PN%20Jakarta%20Pusat>, diakses 13 April 2023.

“Banding KPU Diterima PT DKI Pemilu Ditunda Mentah Lagi”, *Rakyat Merdeka*. 12 April 2023, hal. 7.

“Gelar Demonstrasi PPK Halmahera Selatan Dimintai Klarifikasi”, *Rakyat Merdeka*, 12 April 2023, hal. 5.

“Guspardi Gaus Apresiasi Putusan PT DKI Jakarta Batalkan Penundaan Pemilu”, *dpr.go.id*, 12 April 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44134/t/Guspardi%20Gaus%20Apresiasi%20Putusan%20PT%20DKI%20Jakarta%20Batalkan%20Penundaan%20Pemilu> , diakses 12 April 2023.

“Panpel Pemilu Bisa Terjerat Kode Etik”, *Rakyat Merdeka*. 5 April 2023, hal. 5.

“Rekrutmen PPK Banyak Kejanggalan, DKPP Periksa KPU Kabupaten Situbondo”, *dkpp.go.id*, 12 April 2023, <https://dkpp.go.id/rekrutmen-ppk-banyak-kejanggalan-dkpp-periksa-kpu-kabupaten-situbondo/>, diakses 13 April 2023.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.